

	DOKUMENTASI DAN PENGARSIPAN PPID		
	No. Dokumen 04/01/13/003/VII/2024	No. Revisi 00	Halaman 1/1
<b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO) PPID</b>	<b>Tanggal Terbit</b>  2 Juli 2024	 Ditetapkan Direktur RSUD Tanah Abang  dr. Wisnu Eko Prasetyo NIP. 198205012011011008	
<b>PENGERTIAN</b>	Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan public.		
<b>TUJUAN</b>	Sebagai acuan dalam penerapan langkah- langkah Dokumentasi dan Pengarsipan PPID.		
<b>KEBIJAKAN</b>	Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Abang Nomor 1657 Tahun 2024 tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Abang		
<b>PROSEDUR</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi memerintahkan kepada Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bidang Dokumentasi dan Arsip untuk mendokumentasikan berkas pelaksanaan tugas.</li> <li>2. Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bidang Dokumentasi dan Arsip Menghimpun berkasi pelak sanaan tugas, Mengolah berkas pelaks aan tugas, Menyusun arsip pelaks aan tugas, dan Mencatat arsip pelaksanaan tugas.</li> <li>3. Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bidang Dokumentasi dan Arsip melaporkan hasil dokumentasi kepada seluruh tim PPID</li> </ol>		
<b>ALUR</b>	-		
<b>UNIT TERKAIT</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim PPID</li> <li>2. Humas</li> </ol>		